



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Mutia Sari Ananda alias Tia;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /25 Juli 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tuamang Lingkungan II, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Nur Leli alias Eli;
Tempat lahir : Tanjungbalai;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /12 Juli 1977;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., DKK adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUTIA SARI ANANDA Alias TIA** dan Terdakwa II **NUR LELI Alias ELI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **MUTIA SARI ANANDA Alias TIA** dan Terdakwa II **NUR LELI Alias ELI** masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I **MUTIA SARI ANANDA Alias TIA** dan Terdakwa II **NUR LELI Alias ELI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Nota Klemensi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa dalam menjalani persidangan berkelakuan baik dan sopan;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
5. Para Terdakwa belum pernah dihukum

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Klemensi Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap dengan tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Nota Klemensinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa Para **Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI**, Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka"**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA sedang berjalan di Jalan Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Korban IRMA memanggil dan menagih hutang Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA, dengan berkata, *"Kek mana hutang Kau?"* lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, *"Tak mau aku bayar kenapa rupanya?"* Saksi Korban IRMA mengatakan, *"Kalau gak*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti Ku pulangkan berapa uang kalian yang masuk.” Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, *“Aku tak mau bayar.”* Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Saksi Korban IRMA sehingga Saksi HALIMAH datang meleraikan dengan berkata, *“Udahlah Kak, tak usah berkelahi malu awak.”* Beberapa menit kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI datang dengan berkata, *“Udahlah TIA.”* Kemudian Saksi RUDY yang merupakan Suami Saksi Korban IRMA datang dan berkata, *“Udahlah timbang berkelahi, pulangkan ajalah baju itu.”* Namun dijawab oleh Terdakwa II NUR LELI Alias ELI dengan berkata, *“Diam Kau, tak urusan Kau itu.”* Selanjutnya Saksi RUDY pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban IRMA berkata kepada Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, *“Penipunya Kau, barang orang Kau ambil tapi tak mau bayar.”* Lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjawab, *“Tak mau Kami bayar kenapa?”* lalu Saksi Korban IRMA menjawab, *“Penipu.. penipu”* Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengatakan, *“Diamlah Kau.”* (Sambil menolak dada lalu menampar pipi Saksi Korban IRMA), kemudian Saksi Korban IRMA berkata, *“Anjingnya Kau.”* Selanjutnya Terdakwa II NUR LELI Alias ELI melakukan kekerasan dengan cara menjambak rambut Saksi Korban IRMA, lalu Saksi Korban IRMA membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA. Kemudian Saksi Korban IRMA dan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA saling menjambak hingga Saksi Korban IRMA berlutut, selanjutnya Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter, lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI memukul kepala bagian belakang Saksi Korban IRMA sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban IRMA dalam posisi kepala menunduk. Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menarik rambut Saksi Korban IRMA dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban IRMA berlutut ke tanah, lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter ke arah parit yang kering hingga mengakibatkan luka pada Saksi Korban IRMA. Beberapa saat kemudian Warga sekitar datang meleraikan perkelahian antara Saksi Korban IRMA dengan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengakibatkan Korban IRMAYANI mengalami luka gores serta berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai berpendapat bahwa Korban :

Nama : IRMAYANI
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAR

Bahwa Para **Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI**, Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, pada saat Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA sedang berjalan di Jalan Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, kemudian Saksi Korban IRMA memanggil dan menagih hutang Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA, dengan berkata, "*Kek mana hutang Kau?*" lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "*Tak mau aku bayar kenapa rupanya?*" lalu Saksi Korban IRMA mengatakan, "*Kalau gak mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti Ku pulangkan berapa uang kalian yang masuk.*" Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, "*Aku tak mau bayar.*" Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Saksi Korban IRMA sehingga Saksi HALIMAH datang melerai dengan berkata, "*Udahlah Kak, tak usah berkelahi malu awak.*" Beberapa menit kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI datang dengan berkata, "*Udahlah TIA.*" Kemudian Saksi RUDY yang merupakan Suami Saksi Korban IRMA datang dan berkata, "*Udahlah timbang berkelahi, pulangkan ajalah baju itu.*" Namun Terdakwa II NUR LELI Alias ELI berkata, "*Diam Kau, tak urusan Kau itu.*" Selanjutnya Saksi RUDY pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban IRMA berkata kepada Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, "*Penipunya Kau, barang orang Kau ambil tapi tak mau bayar.*" Lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjawab, "*Tak mau Kami bayar kenapa?*" lalu Saksi Korban IRMA menjawab, "*Penipu.. penipu*" Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengatakan, "*Diamlah Kau.*" (*Sambil menolak dada lalu menampar pipi Saksi Korban IRMA*), lalu Saksi Korban IRMA berkata, "*Anjingnya Kau.*" Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjambak rambut Saksi Korban IRMA, sehingga Saksi Korban IRMA membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA. Kemudian Saksi Korban IRMA dan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA saling menjambak hingga posisi Saksi Korban IRMA berlutut, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA, lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI memukul kepala bagian belakang Saksi Korban IRMA sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban IRMA dalam posisi kepala menunduk, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menarik rambut Saksi Korban IRMA dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban IRMA berlutut ke tanah, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban IRMA hingga beberapa meter ke arah parit yang kering. Beberapa saat kemudian Warga sekitar datang meleraikan perkelahian antara Saksi Korban IRMA dengan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengakibatkan Korban IRMAYANI mengalami luka gores serta berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai berpendapat bahwa Korban :

Nama	: IRMAYANI
Umur	: 36 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa Para **Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI**, Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



mengadilinya, ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan"***, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira Pukul 17.30 WIB, Saksi Korban IRMA mendatangi Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA yang sedang berjalan di Jalan Kereta Api Lingkungan IV, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Kemudian Saksi Korban IRMA memanggil dan menagih hutang Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA dengan berkata, *"Kek mana hutang Kau?"* lalu Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, *"Tak mau aku bayar kenapa rupanya?"* lalu Saksi Korban IRMA mengatakan, *"Kalau gak mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti Ku pulangkan berapa uang kalian yang masuk."* Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menjawab, *"Aku tak mau bayar."* Beberapa saat kemudian Saksi HALIMAH datang meleraikan dengan berkata, *"Udahlah Kak, tak usah berkelahi malu awak."* Beberapa menit kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI datang dengan berkata, *"Udahlah TIA."* Kemudian Saksi RUDY yang merupakan Suami Saksi Korban IRMA juga datang dan berkata, *"Udahlah timbang berkelahi, pulangkan ajalah baju itu."* Namun Terdakwa II NUR LELI Alias ELI berkata, *"Diam Kau, tak urusan Kau itu."* Selanjutnya Saksi RUDY pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian Saksi Korban IRMA berkata kepada Terdakwa II NUR LELI Alias ELI, *"Penipunya Kau, barang orang Kau ambil tapi tak mau bayar."* Lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjawab, *"Tak mau Kami bayar kenapa?"* lalu Saksi Korban IRMA menjawab, *"Penipu.. penipu"* Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengatakan, *"Diamlah Kau."* (Sambil menolak dada lalu menampar pipi Saksi Korban IRMA), lalu Saksi Korban IRMA berkata, *"Anjingnya Kau."* Kemudian Terdakwa II NUR LELI Alias ELI menjambak rambut Saksi Korban IRMA, sehingga Saksi Korban IRMA membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA. Kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter, lalu Terdakwa II NUR LELI Alias ELI memukul kepala bagian belakang Saksi Korban IRMA sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi Korban IRMA dalam posisi kepala menunduk, kemudian Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menarik rambut Saksi Korban IRMA dengan kedua tangannya hingga Saksi Korban IRMA berlutut ke tanah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA menyeret Saksi Korban IRMA hingga beberapa meter ke arah parit yang kering.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I MUTIA SARI ANANDA Alias TIA bersama-sama dengan Terdakwa II NUR LELI Alias ELI mengakibatkan Korban IRMAYANI mengalami luka gores serta berdasarkan Visum et Revertum dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai berpendapat bahwa Korban :

Nama : IRMAYANI
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Burhanuddin Lingkungan II, Kel. Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Prov. Sumatera Utara

HASIL PEMERIKSAAN LUAR KAMI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

- Bahwa Saksi IRMA mengalami luka gores pada lengan atas sebelah kiri dan tidak mempengaruhi kesehatan dan Saksi Korban IRMA tidak terganggu dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb tanggal 4 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 219/Pid.Sus/2023/PN Tjb atas nama Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irmayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penamparan dan penjambakan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I Mutia Sari Ananda Alias Tia dan Terdakwa II Nurleli alias Eli pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saat Saksi menemui Terdakwa I yang sedang melintas di Jalan Rel Kereta Api dengan mengatakan "kek mana hutang kau?", lalu Terdakwa I menjawab "tak mau aku bayar kenapa rupanya", kemudian Saksi berkata "kalau gak mau kalian bayar, pulangkan aja bajunya, nanti ku pulangkan berapa uang kalian yang masuk", kemudian Terdakwa I menjawab "aku tak mau bayar", kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa I, kemudian Halimah meleraikan Saksi dan berkata "udalah kak, tak usah bekelahi malu awak", sambil menarik tangan kiri Saksi, sekira 3 (tiga) menit kemudian datang Terdakwa II berkata "udalah TIA", lalu suami Saksi yaitu Rudy datang menarik Saksi sambil berkata "udalah timbang bekelahi, pulangkan ajalah baju itu", kemudian Terdakwa II berkata "diam kau tak urusan kau itu", selanjutnya Rudy pergi meninggalkan kami;

- Bahwa selanjutnya Saksi berkata pada Terdakwa II "penipunya kau, barang orang kamu ambil tapi tak mau bayar", kemudian Terdakwa II menjawab "tak mau kami bayar kenapa?", lalu Saksi berkata pada Terdakwa II "penipu.. penipu..", kemudian Terdakwa II mendekati Saksi dan berkata "diamlu kau kontol (sambil Terdakwa II menolak dada Saksi dengan bahu kirinya)", lalu Terdakwa II menampar pipi Saksi dengan tangan kanannya, lalu Saksi berkata pada Terdakwa II "anjingnya kau", kemudian Terdakwa II menjambak rambut Saksi



dengan tangan kanannya, diikuti Terdakwa I menjambak rambut Saksi, saat itu Saksi membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I, selanjutnya Irna yang berada tidak jauh dari Saksi melihat Saksi dijambaki oleh Para Terdakwa, kemudian Irna berlari mendatangi Saksi dan meleraikan dengan cara Irna menarik tangan Terdakwa II yang menjambak Saksi, saat itu Terdakwa II melepas tangannya dari rambut Saksi lalu Terdakwa II menjambak rambut Irna lalu Irna saling jambak dengan Terdakwa II. Selanjutnya saat Saksi masih saling jambak dan bergumul dengan Terdakwa I sampai posisi Saksi berlutut kemudian menyeret Saksi hingga beberapa meter dan dibantu oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II memukul kepala bagian belakang Saksi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali saat posisi kepala Saksi tertunduk, kemudian Terdakwa I menarik rambut Saksi dengan kedua tangannya hingga Saksi berlutut ke tanah kemudian menyeret Saksi hingga beberapa meter ke arah parit yang kering, selanjutnya beberapa orang disekitar meleraikan Saksi;

- Bahwa Saksi ada melakukan perlawanan saat Para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menjambak Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka gores pada lengan tangan kiri Saksi dan rasa sakit pada kepala Saksi hingga Saksi sulit untuk menoleh ke arah kanan dan dengan luka dan rasa sakit tersebut tidak menghalangi aktivitas Saksi sehari-hari;
- Bahwa saat ini Saksi telah sehat seperti semula;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak warga yang melihat karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu Jalan rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Saksi Irmayani yang duluan menampar Terdakwa II Nur Leli alias Eli;



- Saksi Rahmadanty, Saksi Irna dan Saksi Rudy ikut melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Irna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penamparan dan penjambakan terhadap Saksi Irmayani yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani diawali saat Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menjawab "tak mau aku membayarnya, kenapa? Apa ondad ati kau tak urus", kemudian terjadi cekcok antara Saksi Irmayani dengan Para Terdakwa, saat itu posisi Saksi baru datang kesana dan Saksi melihat Terdakwa II menampar pipi kiri Saksi Irmayani dan langsung menjambak rambut Saksi Irmayani dengan tangan kanannya dan diikuti oleh Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani dengan kedua tangannya, melihat Saksi Irmayani dijambak oleh Para Terdakwa kemudian Saksi langsung mendatangi Terdakwa II untuk meleraikan namun Terdakwa II membalas dengan menjambak rambut Saksi dan menyeret Saksi hingga sejauh 5 (lima) meter lalu dilekai oleh warga sekitar, sementara itu suami Saksi Irmayani yang bernama Rudy datang meleraikan Saksi Irmayani dari Terdakwa I dengan menarik badan Saksi Irmayani kebelakang, selanjutnya dilekai oleh warga dan jambakan Terdakwa I terlepas dari Saksi Irmayani;
- Bahwa sebelumnya Saksi Irmayani tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani;
- Bahwa Saksi Irmayani ada melakukan perlawanan dengan menjambak Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Irmayani mengalami luka gores pada lengan tangan kirinya dan rasa sakit pada kepalanya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



- Bahwa adapun sebab kejadian tersebut karena Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa I merasa tidak senang ditagih hutang oleh Saksi Irmayani sehingga melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Saksi Irmayani yang duluan menampar Terdakwa II Nur Leli alias Eli;
- Saksi Rahmadanty, Saksi Irna dan Saksi Rudy ikut melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rudy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penamparan dan penjambakan terhadap istri Saksi yang bernama Irmayani yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani diawali saat Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I namun Terdakwa I menjawab "tak mau aku membayarnya, kenapa? Apa ondad ati kau tak urus", kemudian terjadi cekcok antara Saksi Irmayani dengan Para Terdakwa, lalu datang Terdakwa II menarik Terdakwa I kebelakang lalu menolak Saksi Irmayani dengan bahu Terdakwa II, kemudian Terdakwa II berkata "gak mau kami bayar", saat itu Saksi mendatangi Terdakwa II dan berkata "gini kak, pulangkan baju tu, biar kami pulangkan uang yang uda dibayar", lalu Terdakwa II berkata "tak urusan kau itu", selanjutnya Saksi Irmayani berkata pada Terdakwa II "penipunya kamu, ngambil barang orang tapi gak mau bayar", selanjutnya Terdakwa II memaki-maki Saksi Irmayani, menampar pipi kiri Saksi Irmayani dan langsung menjambak rambut Saksi Irmayani dengan tangan kanannya dan diikuti oleh Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani dengan



kedua tangannya, kemudian Saksi Irna datang untuk meleraikan Terdakwa II namun Terdakwa II membalas dengan menjambak rambut Saksi Irna dan menyeret Saksi Irna hingga dileraikan oleh warga sekitar, sementara Saksi ikut meleraikan Saksi Irmayani dari Terdakwa I dengan menarik badan Saksi Irmayani ke belakang, dan tidak lama kemudian datang suami Terdakwa II dan berkata "woi lepaskan itu, beranggutnya kamu, kenapa enggak betumbuk", selanjutnya jambakan Terdakwa I terlepas dari Saksi Irmayani;

- Bahwa sebelumnya Saksi Irmayani tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani;
- Bahwa Saksi Irmayani ada melakukan perlawanan dengan menjambak Terdakwa I;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Irmayani mengalami luka gores pada lengan tangan kirinya dan rasa sakit pada kepalanya;
- Bahwa adapun sebab kejadian tersebut karena Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa I merasa tidak senang ditagih hutang oleh Saksi Irmayani sehingga melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:

- Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Saksi Irmayani yang duluan menampar Terdakwa II Nur Leli alias Eli;
- Saksi Rahmadanty, Saksi Irna dan Saksi Rudy ikut melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Rahmadanty, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi penamparan dan penjambakan terhadap Saksi Irmayani yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 19



Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani awalnya saat Saksi Irmayani menagih hutang kepada Para Terdakwa namun Terdakwa I menjawab "tak mau aku membayarnya, kenapa? Apa ongak ati kau tak urus", kemudian terjadi cekcok antara Saksi Irmayani dengan Terdakwa I, lalu datang Terdakwa II memaki-maki Saksi Irmayani, selanjutnya Terdakwa II menampar pipi Saksi Irmayani dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, memukul kepala belakang Saksi Irmayani satu kali dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani dengan kedua tangannya diikuti oleh Terdakwa II menjambak rambut Saksi Irmayani dengan tangan kanannya hingga Saksi Irmayani berlutut di tanah, selanjutnya suami Saksi Irmayani yang berada di lokasi bersama warga sekitar melerai Saksi Irmayani dari Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi Irmayani tidak pernah berselisih paham dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani;

- Bahwa Saksi Irmayani ada melakukan perlawanan dengan menjambak Terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Irmayani mengalami luka gores pada lengan tangan kirinya dan rasa sakit pada kepalanya;

- Bahwa adapun sebab kejadian tersebut karena Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa II sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun saat itu Para Terdakwa merasa tidak senang ditagih hutang oleh Saksi Irmayani sehingga melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani;

- Bahwa saat kejadian tersebut banyak warga yang melihat karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu Jalan rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi ada yang salah, yaitu:



- Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Saksi Irmayani yang duluan menampar Terdakwa II Nur Leli alias Eli;
- Saksi Rahmadanty, Saksi Irna dan Saksi Rudy ikut melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mutia Sari Ananda alias Tia, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan sehubungan Terdakwa I bersama Terdakwa II (ibu kandung Terdakwa I) telah bertengkar dengan Saksi Irmayani pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB, awalnya Terdakwa I sedang berjalan di Jalan rel Kereta Api, kemudian Saksi Irmayani memanggil Terdakwa I dan menagih hutang kepada Terdakwa I, saat itu Terdakwa I jawab "belum ada uangku kak, suamiku belum kerja ke laut, nanti ku bayar kalau ada uangku", lalu Saksi Irmayani menjawab "penipunya kau, payah kau bayar hutang", lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa I dengan Saksi Irmayani, sekitar 3 (tiga) menit kemudian Ibu Terdakwa I yaitu Terdakwa II datang meleraikan dengan berkata "udah gak usah berkelahi, malu ditengok orang", saat itu Terdakwa II merangkul Terdakwa I membelakangi Saksi Irmayani, kemudian tersenggol bahu Saksi Irmayani lalu Saksi Irmayani menampar pipi Terdakwa II satu kali, langsung Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani dengan kedua tangan Terdakwa I dan Saksi Irmayani menjambak rambut Terdakwa I, saat itu Terdakwa II meleraikan dengan menarik tangan Saksi Irmayani, selanjutnya Saksi Irna datang meleraikan, namun saat itu Terdakwa II malah saling jambak dengan Saksi Irna, setelah itu datang suami Saksi Irmayani yang bernama Rudy menyiku punggung, namun posisi Terdakwa I masih saling jambak dengan Saksi Irmayani, kemudian Terdakwa I menyeret Saksi Irmayani sekitar 2 (dua) meter dan saat Terdakwa II sudah terpisah dari Saksi Irna



kemudian Terdakwa II berkata “tolong..tolong kamu anakku”, selanjutnya dileraikan oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani;

- Bahwa Saksi Irmayani ada melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa I dan membuka paksa baju Terdakwa I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Irmayani;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani karena Terdakwa I merasa tidak senang Terdakwa II ditampar oleh Saksi Irmayani;

- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan Terdakwa I tersebut;

- Bahwa di persidangan Terdakwa I meminta maaf kepada Saksi Irmayani atas perbuatan yang telah dilakukan;

2. Nur Leli alias Eli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan Terdakwa II bersama Terdakwa I (anak kandung Terdakwa II) telah bertengkar dengan Saksi Irmayani pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa I menjawab “belum ada uangku kak, suamiku belum kerja ke laut”, lalu Saksi Irmayani menjawab “payah kau bayar hutang, kalau gak kau pulangkan baju itu”, lalu terjadi cekcok mulut antara Saksi Irmayani dengan Terdakwa I, saat itu Terdakwa II sedang mengkopek kerang lalu diberitahu oleh tetangga Terdakwa II bahwa Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Irmayani, kemudian Terdakwa II mendatanginya dan Terdakwa II melihat Terdakwa I dan Saksi Irmayani sudah berkelahi, kemudian Terdakwa II mengatakan “udah gak usah berkelahi, malu ditengok orang”, saat itu Terdakwa II merangkul Terdakwa I membelakangi Saksi Irmayani, kemudian tersenggol bahu Saksi Irmayani lalu Saksi Irmayani menampar pipi kanan Terdakwa II satu kali, dan Terdakwa I berkata “mak kau tampar omakku”, lalu Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani dengan kedua tangannya dan Saksi Irmayani menjambak rambut Terdakwa I, lalu



Terdakwa II memisah keduanya, saat Terdakwa II mencoba memisah Saksi Irmayani dan Terdakwa I kemudian rambut Terdakwa II dijambak oleh Saksi Irna dari belakang, kemudian Terdakwa II membalas menjambak Saksi Irna, dan selanjutnya dileraikan oleh warga sekitar;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menggunakan alat ketika melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani;
- Bahwa Saksi Irmayani ada melakukan perlawanan dengan menjambak rambut Terdakwa I dan membuka paksa baju Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Irmayani dan Terdakwa I tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Irmayani karena Terdakwa II ditampar oleh Saksi Irmayani;
- Bahwa di persidangan Terdakwa I meminta maaf kepada Saksi Irmayani atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Fila Diana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi perkelahian antara Saksi Irmayani dengan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa tersebut dan pada saat kejadian Saksi melihat Saksi Irmayani yang lebih dulu memukul Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Bahwa Saksi Rudy, Saksi Irna dan Saksi Rahmadanty ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Irmayani menarik baju yang dipakai oleh Terdakwa I hingga kancingnya terlepas;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut saat sedang lewat melintasi jalan tersebut dan melihat Terdakwa I menjambak Saksi Irmayani;
- Bahwa Para Terdakwa di lingkungan masyarakat biasa saja dan pergaulannya juga bagus di masyarakat;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suci Rohani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan telah terjadi perkelahian antara Saksi Irmayani dengan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat alat yang digunakan Saksi Irmayani maupun Para Terdakwa pada saat kejadian
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Rudy, Saksi Irna dan Saksi Rahmadanty ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I;
- Bahwa Saksi Irmayani menarik baju yang dipakai oleh Terdakwa I hingga kancingnya terlepas;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut awalnya dari teras rumah Saksi sambil bolak balik kamar dikarenakan anak Saksi yang rewel;
- Bahwa Saksi sempat mendatangi tempat kejadian tersebut karena melihat Para Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam keadaan saling menjambak, namun Saksi tidak ada dilokasi kejadian dari awal sampai akhir dikarenakan anak Saksi yang rewel saat ditinggalkan di dalam rumah;
- Bahwa Para Terdakwa di lingkungan masyarakat biasa saja dan pergaulannya juga bagus di masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Revertum* dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan ditandatangani oleh dr. John Roberto Sitohang selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah memeriksa Irmayani dengan hasil pemeriksaan:



Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan yang diajukan oleh Para Terdakwa. Dalam persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membantah hal berikut:

- Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani;
- Saksi Irmayani yang duluan menampar Terdakwa II Nur Leli alias Eli;
- Saksi Rahmadanty, Saksi Irna dan Saksi Rudy ikut melakukan kekerasan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Terdakwa adalah hak dari Para Terdakwa untuk menyangkal semua keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya, dikarenakan keterangan Para Terdakwa tidak dibawah sumpah. Akan tetapi hal tersebut haruslah pula didukung dengan alat bukti lainnya yang dapat mendukung bantahan dari keterangan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa/ Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi Fila Diana dan Saksi Rohani, sebagai Saksi yang meringankan bagi Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa keterangan mengenai tidak terlibatnya Terdakwa II dalam kekerasan tersebut didapatkan dari keterangan Saksi Fila Diana dan Saksi Rohani, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ada ikut melakukan kekerasan apapun terhadap Saksi Irmayani. Namun kemudian, Saksi Fila Diana dan Saksi Rohani juga mengakui bahwa Para Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara utuh dikarenakan Saksi Rohani melihat kejadian tersebut sambil bolak balik kamar karena dilakukan sambil melihat anaknya yang rewel sedangkan Saksi Fila Diana baru datang setelah telah terjadi proses jambak menjambak antara Terdakwa I dan Saksi Irmayani sehingga keterangan Saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak



cukup utuh untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Kemudian terkait apakah adanya kekerasan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh orang lainnya adalah merupakan permasalahan terpisah yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Para Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti yang cukup kuat yang dapat mendukung bantahan Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Para Terdakwa tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa I menjawab "belum ada uangku kak, suamiku belum kerja ke laut", lalu Saksi Irmayani menjawab "payah kau bayar hutang, kalau gak kau pulangkan baju itu", lalu terjadi cekcok mulut antara Saksi Irmayani dengan Terdakwa I, sekira 3 (tiga) menit kemudian datang Terdakwa II berkata "udalah TIA", lalu suami Saksi Irmayani yaitu Rudy datang menarik Saksi Irmayani sambil berkata "udalah timbang bekelahi, pulangkan ajalah baju itu", kemudian Terdakwa II berkata "diam kau tak urusan kau itu", kemudian cekcok mulut terus berlanjut dan Terdakwa II menampar pipi Saksi Irmayani dengan tangan kanannya, lalu Saksi Irmayani berkata pada Terdakwa II "anjingnya kau", kemudian Terdakwa II menjambak rambut Saksi Irmayani dengan tangan kanannya, diikuti Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani, saat itu Saksi Irmayani membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I, selanjutnya Saksi Irna yang berada tidak jauh dari Saksi Irmayani melihat Saksi Irmayani dijambaki oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi Irna berlari mendatangi Saksi Irmayani dan meleraikan dengan cara Saksi Irna menarik tangan Terdakwa II yang menjambak Saksi Irmayani, saat itu Terdakwa II melepas tangannya dari rambut Saksi Irmayani lalu Terdakwa II menjambak rambut Saksi Irna lalu Saksi Irna saling jambak dengan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Irmayani saling jambak dan bergumul dengan Terdakwa I sampai posisi Saksi Irmayani berlutut kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



terseret hingga beberapa meter ke arah parit yang kering, selanjutnya beberapa orang disekitar melerai kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm

KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam;

- Bahwa saat kejadian tersebut banyak warga yang melihat karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama yang telah disusun secara subsideritas dan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Mutia Sari Ananda alias Tia dan Nur Leli alias Eli dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang bernama Mutia Sari Ananda alias Tia dan Nur Leli alias Eli inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya (R.Soesilo, “Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 98);

Menimbang, bahwa terkait dengan terminologi tenaga bersama dalam unsur ini, dimaksudkan bahwa bersama-sama (*met vereenigde krachten*) mensyaratkan adanya 2 (dua) pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur terang-terangan (*openlijk*) menurut J.M Van Bemmelen, disebutkan bahwa terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu harus dapat dilihat oleh publik. Dengan demikian, maksud dari terminologi dengan terang-terangan tersebut



lazimnya didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi tersebut dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, Saksi Irmayani menagih hutang kepada Terdakwa I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa I menjawab "belum ada uangku kak, suamiku belum kerja ke laut", lalu Saksi Irmayani menjawab "payah kau bayar hutang, kalau gak kau pulangkan baju itu", lalu terjadi cekcok mulut antara Saksi Irmayani dengan Terdakwa I, sekira 3 (tiga) menit kemudian datang Terdakwa II berkata "udalah TIA", lalu suami Saksi Irmayani yaitu Rudy datang menarik Saksi Irmayani sambil berkata "udalah timbang bekelahi, pulangkan ajalah baju itu", kemudian Terdakwa II berkata "diam kau tak urusan kau itu", kemudian cekcok mulut terus berlanjut dan Terdakwa II menampar pipi Saksi Irmayani dengan tangan kanannya, lalu Saksi Irmayani berkata pada Terdakwa II "anjingnya kau", kemudian Terdakwa II menjambak rambut Saksi Irmayani dengan tangan kanannya, diikuti Terdakwa I menjambak rambut Saksi Irmayani, saat itu Saksi Irmayani membalas dengan menjambak rambut Terdakwa I, selanjutnya Saksi Irna yang berada tidak jauh dari Saksi Irmayani melihat Saksi Irmayani dijambaki oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi Irna berlari mendatangi Saksi Irmayani dan meleraikan dengan cara Saksi Irna menarik tangan Terdakwa II yang menjambak Saksi Irmayani, saat itu Terdakwa II melepas tangannya dari rambut Saksi Irmayani lalu Terdakwa II menjambak rambut Saksi Irna lalu Saksi Irna saling jambak dengan Terdakwa II. Selanjutnya Saksi Irmayani saling jambak dan bergumul dengan Terdakwa I sampai posisi Saksi Irmayani berlutut kemudian terseret hingga beberapa meter ke arah parit yang kering, selanjutnya beberapa orang disekitar meleraikan kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Revertum* dari RSUD dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan :

Dijumpai Luka gores pada lengan atas sebelah kiri a. pxl (7x0,1)cm b. pxl (6x0,1)cm c. pxl (5x0,2)cm d. pxl (6x0,3)cm



KESIMPULAN :

Pada Pemeriksaan Korban ditemukan luka gores diduga akibat benda tumpul/tajam;

Bahwa saat kejadian tersebut banyak warga yang melihat karena kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ditemukan fakta bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani dengan cara menampar pipi dan menjambak rambut Saksi Irmayani dan kemudian terjadi pergumulan dan saling jambak hingga Saksi Irmayani berlutut ke tanah dan kemudian terseret hingga beberapa meter ke arah parit yang kering;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Irmayani di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan IV Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Dimana dalam perbuatannya tersebut telah menyebabkan berkumpulnya banyak orang dikarenakan perbuatan dilakukan di tempat umum yang dapat diakses oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur "sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", adalah merupakan unsur yang memuat elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah nyata bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Irmayani telah mengakibatkan luka gores pada lengan dari Saksi Irmayani sebagaimana diterangkan secara lebih lengkap pada *Visum Et Repertum* Nomor: Nomor 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023, oleh karena elemen "jika kekerasan yang digunakan



mengakibatkan luka-luka”, telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa pada akhirnya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidaklah membantah keterangan Saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesalinya. Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Para Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar dijatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, serta turut mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi Para Terdakwa, melainkan juga bagi masyarakat. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/Terdakwa (*moral Justice*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah menunjukkan kesungguhannya untuk mengakui dan menyesali perbuatannya di muka persidangan dan dengan kesungguhan telah meminta maaf kepada Saksi Irmayani di persidangan. Kemudian Majelis Hakim juga mencermati bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 007/4223/RSUD/IV/2023 tanggal 20 Mei 2023 dan keterangan Saksi Irmayani diketahui bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Irmayani dan saat ini Saksi Irmayani telah kembali sehat seperti semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempedomani prinsip dan pendekatan keadilan restoratif dalam upaya mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek *edukasi* berupa pembinaan serta kesempatan memperbaiki diri bagi Para Terdakwa agar di kemudian hari lebih berhati-hati serta tidak melakukan lagi hal-hal yang dapat merugikan orang lain, masyarakat maupun diri Para Terdakwa sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa. Kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Para Terdakwa masing-masing adalah merupakan seorang Ibu yang memiliki anak yang masih kecil, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 219/Pid.B/2023/PN Tjb



apabila Para Terdakwa tidak perlu menjalani pidananya dan diterapkan berupa pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lama masa percobaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, sehingga apabila dalam masa percobaan terdapat Putusan Hakim yang disebabkan karena Para Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masing-masing memiliki anak yang masih kecil;
- Para Terdakwa dan Saksi Irmayani telah saling memaafkan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Mutia Sari Ananda alias Tia dan Terdakwa II Nur Leli alias Eli oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn., Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Demi Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Risha Miranda Ulina, S.H.